



## SURAT EDARAN

Nomor : **1553** /AU.00.04/USAKTI/WR.IV/X/2024

Jakarta, **15** Oktober 2024

Lampiran : -

Perihal : Penyesuaian Status Tugas Belajar dan ijin Belajar

Kepada Yth. : Sdr. Para Dekan Fakultas  
dalam lingkup Universitas Trisakti

Berdasarkan :

1. Surat Peraturan Rektor Nomor 6 Tahun 2015, tanggal 22 Mei 2015 tentang Ketentuan Tugas Belajar Bagi Dosen Tetap Universitas Trisakti;
2. Surat Keputusan Dirjen Dikti Kemendikbud Nomor : 12/E/KPT/2021, tanggal 18 Januari 2021 tentang Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen;
3. Surat Edaran Kemendikbudristek Nomor : 0502/E.E4/RHS/DT.04.01/2024, tanggal 22 Mei 2024 tentang Ketentuan Kenaikan Jabatan Akademik Dosen pada Masa Peralihan, pada point A. Pelaksanaan Pemadanan Data Induk Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK);
4. Peraturan Mendikbud RI Nomor 92 Tahun 2014, tanggal 17 September 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit jabatan Fungsional Dosen, pada bagian Keenam Dosen dalam Masa Tugas Belajar Pasal 13 Dosen yang sedang dalam masa tugas belajar dapat diproses kenaikan jabatan akademik/pangkat apabila memenuhi angka kredit dan syarat-syarat lainnya yang diperoleh sebelum dosen tersebut melaksanakan tugas belajar walaupun masa kerja dalam jabatan akademik/pangkat terakhir baru terpenuhi pada saat bersangkutan sedang dalam masa tugas belajar;
5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, Nomor 384/P/2024, Tanggal 12 Agustus 2024 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Layanan Pembinaan dan Pengembangan Profesi dan Karier Dosen, pada Salinan lampiran Point C. Jenis Dosen terdiri dari:
  1. Dosen tetap adalah dosen yang bekerja tetap atau dengan perjanjian kerja bersifat penuh waktu pada perguruan tinggi;
  2. Dosen tidak tetap adalah dosen yang bekerja dengan perjanjian kerja bersifat paruh waktu pada perguruan tinggi.
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022, tanggal 13 Juni 2022, Tentang Pedoman Pemberian Tugas belajar bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, terdapat 2 (dua) jenis Tugas Belajar:
  1. Tugas Belajar adalah Penugasan yang diberikan oleh Pejabat Pembina kepegawaian (PPK) atau Pejabat yang memiliki delegasi kewenangan kepada Pegawai Negeri Sipil melalui Pendidikan formal;
  2. Tugas Belajar dengan Biaya Mandiri adalah Tugas Belajar dapat diberikan dengan pembiayaan yang bersumber dari biaya mandiri yang disediakan oleh Calon Pegawai Pelajar secara penuh.
7. Surat Peraturan Rektor Nomor 6 Tahun 2015, tanggal 22 Mei 2015 tentang Ketentuan Tugas Belajar Bagi Dosen Tetap Universitas Trisakti, pada BAB II, pasal 2 TUJUAN DAN SIFAT:
  - (1) Tugas Belajar bertujuan untuk meningkatkan kualitas akademik Dosen Tetap dan memenuhi Program Universitas dalam bentuk Pendidikan lanjut;

- (2) Tugas Belajar bersifat terprogram guna pengembangan Dosen Tetap dan pengembangan Institusi secara terarah.

Oleh karenanya dipandang perlu untuk menyesuaikan pasal – pasal pada aturan internal Universitas Trisakti kedalam aturan yang baru.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih



**Prof. Dr. drg. Tri Erri Astoeti, M.Kes., FISDPH., FISPD.**

Tembusan Kepada Yth. :

1. Rektor USAKTI
2. Wakil Rektor I USAKTI
3. Wakil Rektor II USAKTI
4. Ka. BASDM USAKTI
5. Ka. SEKUN USAKTI
6. Arsip